



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM KELURAHAN
UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan guna percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan penyempurnaan atas Penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan untuk Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. bahwa agar pelaksanaan penggunaan dana tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisiensi dan transparan perlu diatur penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM KELURAHAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 4 ayat (1) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf r dan huruf s serta disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (12) dan ayat (13) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

POSKO KELURAHAN DAN KOMUNITAS YANG DIBENTUK DI TINGKAT RT/RW

Bagian Kesatu

Posko Kelurahan

Pasal 4

- (1) Penggunaan anggaran untuk Posko Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk :
 - a. honorarium Tim Komando Kelurahan;
 - b. belanja makan dan minum untuk operasional Posko Kelurahan;
 - c. belanja alat tulis kantor;
 - d. belanja makan dan minum rapat;
 - e. pengadaan spanduk/selebaran;
 - f. pembuatan papan informasi;
 - g. pengadaan masker untuk petugas Posko Kelurahan dan masyarakat;
 - h. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizier* dan sebagainya);
 - i. alat pelindung diri lapangan untuk petugas Posko Kelurahan;
 - j. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan dan lain sebagainya);
 - k. pengadaan segala suplemen dan vitamin untuk masyarakat.;
 - l. jasa petugas penggalian dan penguburan jenazah terkonfirmasi *probable* COVID-19;
 - m. kebutuhan pangan;
 - n. sewa sarana transportasi;
 - o. biaya transportasi petugas verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak COVID-19;
 - p. biaya sewa tempat tinggal lainnya;
 - q. biaya transportasi Lurah dan Ketua Gugus Tugas di Tingkat Kelurahan;
 - r. pengadaan perangkat komputer/PC, *notebook/laptop*, printer dan perlengkapannya; dan
 - s. rompi/seragam.

- (2) Honorarium Tim Posko Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Tim Panitia dan Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan yang dianggarkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 10 (sepuluh) orang untuk Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah/pihak lain diluar pemerintah daerah/antar Perangkat Daerah.
- (3) Belanja makan dan minum untuk operasional Posko Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan paling banyak 5 (lima) orang per hari.
- (4) Pengadaan spanduk/selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan paling banyak 4 (empat) buah.
- (5) Pembuatan papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan informasi yang berisikan :
 - a. jumlah penduduk dan alamat;
 - b. pekerjaan; dan
 - c. riwayat perjalanan warga.
- (6) Pengadaan alat pelindung diri lapangan untuk petugas Pos Komando Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan untuk petugas Posko Kelurahan yang kontak langsung dengan warga yang terindikasi terpapar COVID-19, petugas penyemprotan disinfektan, jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
- (7) Kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m digunakan kepada kepala keluarga yang salah satu anggotanya terkonfirmasi positif COVID-19 terdampak COVID-19. Penggunaan belanja kebutuhan pangan meliputi :
 - a. bantuan sembako untuk 2 (dua) minggu; dan
 - b. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada pasien.
- (8) Sewa sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dipergunakan tim untuk kebutuhan pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat untuk mencegah meluasnya epidemi COVID-19 dan evakuasi korban.
- (9) Biaya transportasi petugas verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diberikan dengan ketentuan :
 - a. jumlah petugas pendata di lapangan paling banyak 1 (satu) orang per RT dan diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari per bulan; dan
 - b. jumlah petugas verifikasi dan validasi data paling banyak 3 (tiga) orang diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari per bulan.
- (10) Biaya sewa tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diperuntukkan bagi masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 yang ringan dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dalam rangka menekan penularan COVID-19.
- (11) Untuk koordinasi yang berikan kepada Lurah, Ketua Gugus Tugas di Tingkat Kelurahan diberikan paling banyak 5 (lima) per hari per bulan, dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat resmi dari tingkat Kabupaten.
- (12) Pengadaan perangkat komputer/PC, notebook/laptop, printer dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diperuntukkan untuk memperkuat fungsi dukungan penanganan COVID-19.

- (13) Rompi/seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s diberikan kepada Tim Komando Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Komunitas yang Dibentuk di Tingkat RT atau RW

Pasal 5

- (1) Penggunaan anggaran untuk Komunitas yang dibentuk di tingkat RT atau RW sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk :
- a. pembuatan spanduk;
 - b. papan informasi;
 - c. penggantian makan dan minum untuk operasional komunitas RT dan/atau RW;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. honorarium narasumber sosialisasi;
 - f. biaya makan dan minum sosialisasi dan rapat;
 - g. membuat buku kendali perjalanan warga;
 - h. biaya transportasi petugas pemantauan dan pendataan warga; dan
 - i. rompi/seragam.
- (2) Pembuatan spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) buah per RT atau RW.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan data warga dan riwayat perjalanan warga.
- (4) Penggantian makan dan minum untuk operasional Komunitas RT atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak 2 (dua) orang per posko per hari.
- (5) Honorarium narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada narasumber yang memberikan sosialisasi tentang COVID-19 baik secara langsung maupun virtual pada Posko Komunitas COVID-19.
- (6) Biaya transportasi petugas pemantauan dan pendataan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan dengan ketentuan :
- a. jumlah petugas pemantauan orang masuk dan keluar di RT dan RW paling banyak 2 (dua) orang per Posko COVID-19 dan diberikan paling banyak 4 (empat) hari per bulan; dan
 - b. jumlah petugas pendata dan pemantau masyarakat yang diisolasi mandiri setelah terkonfirmasi positif COVID-19 diberikan paling banyak 4 (empat) hari per bulan.
- (7) Rompi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i diberikan kepada petugas pendata dan pemantauan warga yang diisolasi mandiri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007